



P U T U S A N

Nomor : 125/Pid.B/2024/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I Nama lengkap : Temmy Lexiary als Haryanto Anak Dari (alm) Ary Soetedjo;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 08 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Puspita Loka Blok I. 1/1-32 Rt. 001/003 Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Prov. Banten atau domisili di Dusun Kendal Rt. 001/002 Kel. Tlogo Kec. Tuntang Kab. Semarang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

II. Nama lengkap : Feri Pristiwa Pamungkas Bin Jumanto;
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kendal Rt. 001/002 Kel. Tlogo Kec. Tuntang
Kab. Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEMMY LEXIARI Als. HARYANTO Anak dari (Alm) ARY SOETEDJO (Terdakwa I) dan FERI PRISTIWA PAMUNGKAS Bin JUMANTO (Terdakwa II) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam dakuwaan JPU Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEMMY LEXIARI Als. HARYANTO Anak dari (Alm) ARY SOETEDJO (Terdakwa I) dan FERI PRISTIWA

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS Bin JUMANTO (Terdakwa II) dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Para terdakwa tetap berada dalam tahanan di LP/Rutan Klas I A Semarang

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja ER6-F warna Hitam.
- b. 2 (dua) buah Fairing motor merk Kawasaki Ninja ER6-F warna Hitam.
- c. 1 (satu) buah lampu motor merk Kawasaki Ninja ER6-F.
- d. 1 (satu) buah Visor lampu merk Kawasaki Ninja ER6-F.
- e. 1 (satu) buah flashdish sandish warna merah hitam

Kesemuannya dikembalikan kepada saksi NAUFAL ILYAS.

- a. 1 (satu) buah handphone OPPO A57 warna hitam imei 1 : 860173064077054, imei 2 : 860173064077047 beserta sim card 1 dengan nomor 082310395239 dan sim card 2 dengan nomor 082329515129.
- b. 1 (satu) buah kunci leter Y.
- c. 1 (satu) buah obeng Plus gagang warna merah biru putih.
- d. 1 (satu) buah obeng min gagang warna kuning.
- e. 3 (tiga) buah kunci letter L.
- f. 1 (satu) buah kunci pass ukuran 8 warna silver.
- g. 1 (satu) buah Topi warna coklat.
- h. 1 (satu) pasang sandal merk Q-Shock warna coklat.
- i. 1 (satu) buah Kemeja merk Cardinal warna hitam.
- j. 1 (satu) buah Celana Panjang kain warna hitam.

Kesemuannya dirampas untuk dimusnahkan.

- a. 1 (Satu) unit spm R2 Honda Beat Street warna hitam Nopol : H-5290-KG
Noka : MH1JM8219MK341321

Dikembalikan kepada saksi LAURENTIA SUHARTINI.

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Para terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan para terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa TEMMY LEXIARI alias HARYANTO Anak dari (alm) ARY SOETEDJO (Terdakwa I) bersama FERI PRISTIWA PAMUNGKAS Bin JUMANTO (Terdakwa II) pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 16.49 wib bertempat di dalam garasi rumah Jl. Tampomas Dalam Raya No.12 Rt.02 Rw.03 Kel.Petompon Kec.Gajahmungkur Kota Semarang atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 dan bertempat setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib Para Terdakwa yang sudah memiliki rencana untuk mengambil "sasaran sepeda motor" berboncengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol : H-5290-KG menuju lokasi di Jl. Tampomas Dalam Raya No.12 Rt.02 Rw.03 Kel.Petompon Kec.Gajahmungkur Kota Semarang. Sebelum mendekati lokasi, tepatnya di lampu merah daerah Sampangan Terdakwa I turun dari motor dan meminta Terdakwa II untuk menunggu di tempat. Terdakwa II lalu memesan mobil Grab menuju ke lokasi seperti tersebut diatas yang merupakan rumah Saksi korban Aljawahir Agus Kristiono. Sesampainya di rumah Saksi korban, Terdakwa II lalu menemui Saksi korban dan menyampaikan jika akan melihat dan mengecek sepeda motor Kawasaki Ninja 650 ABS warna hitam Nopol : F-2316-FGM Tahun 2012 milik saksi NAUFAL ILYAS (kakak ipar Saksi korban) yang sebelumnya diiklankan oleh kakak ipar Saksi korban di OLX. Saksi korban lalu masuk kedalam rumah guna mengambil kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja 650 ABS dan bersama Terdakwa II langsung menuju parkiran sepeda motor yang berada di depan rumah. Bahwa pada saat memundurkan motor dimaksud, tiba-tiba Terdakwa II menawarkan bantuan untuk memundurkan dan dipersilahkan oleh Saksi korban. Saat motor sudah berada di luar pagar, tiba-tiba Terdakwa II yang sudah berada diatas motor, langsung menyalakan motor dan pergi meninggalkan lokasi. Saat itu Saksi korban mengira Terdakwa II sedang melakukan test drive, akan tetapi setelah ditunggu selama 20 menit Terdakwa II tidak pernah kembali.
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor Kawasaki Ninja 650 ABS milik saksi NAUFAL ILYAS, Terdakwa II lalu menghampiri Terdakwa I yang

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di lampu merah Sampangan. Para Terdakwa lalu membawa motor Kawasaki Ninja 650 ABS ke rumah Terdakwa II di Dusun Kendal Rt.1 Rw.2 Kel.Tlogo Kec.Tuntang Kab. Semarang. Sesampainya di rumah Terdakwa II, Para Terdakwa langsung melepas Fairing dan lampu motor guna menghilangkan jejak. Akhirnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 04.00 wib Para Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polrestabes Semarang.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi NAUFAL ILYAS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Aljawahir Agus Kristiono Bin (alm) Aan Adi Prama, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kakak saya menjadi korban kehilangan sepeda 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 650 ABS warna hitam Nopol : F-2316-FGM Tipe : EX650F (Ninja 650 ABS), yang diambil oleh Terdakwa I Temmy Lexiary als Haryanto Anak Dari (alm) Ary Soetedjo dan Terdakwa II Feri Pristiwa Pamungkas Bin Jumanto, yang mana mereka berpura-pura untuk membeli sepeda motor saya tersebut;
- Bahwa kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 16.49 wib bertempat di halaman depan rumah saya Jl.Tampomas Dalam Raya No.12 Rt.12 Rw.03 Kel.Petompon Kec.Gajahmungkur Kota Semarang;
- Bahwa bermula kakak saya mengiklankan penjualan motor tersebut melalui aplikasi OLX, dan saat itu Terdakwa I datang berpura-pura untuk membeli sepeda motor tersebut. Namun sebelumnya kakak saya menyampaikan kepada saya jika nanti akan ada calon pembeli motor yang akan datang. Kemudian sekira pukul 16.00 wib datang Terdakwa I bersama temannya menggunakan mobil. Setelah itu saya menemui Terdakwa I dan Terdakwa I menyampaikan kepada saya jika akan melihat dan mengecek sepeda motor Kawasaki Ninja 650 ABS yang sebelumnya sudah janji. Dan telah berkomunikasi dengan kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, lalu saya mengambil kunci kontak motor ke dalam rumah, kemudian Saya dan Terdakwa I menuju parkiran yang berada di depan rumah. Pada saat saksi memundurkan motor tersebut, Terdakwa I bilang kepada saksi "berat ya mas, saya saja yang memundurkan" setelah itu saya serahkan motor berikut kuncinya kepada Terdakwa I. Karena saksi mengira pelaku hendak membantu saksi mengeluarkan memundurkan motor tersebut. Ketika motor sudah keluar dari garasi, Terdakwa I langsung menyalakan motor tersebut dan pergi. Saya mengira Terdakwa I hendak mencoba (test drive) motor tersebut, namun setelah saksi tunggu sekira 20 menit pelaku tidak kembali lagi;

- Bahwa setelah itu saya menanyakan temannya yang mengantar menggunakan mobil ternyata orang tersebut hanyalah supir grab yang disewa oleh Terdakwa I untuk mengantarkan ke rumah saya, kemudian saya langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polrestabes Semarang ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik kakak saya bernama Naufal Ilyas Abdul Hakim dan pada saat kejadian kakak saya sedang berangkat ke kudus, namun sebelumnya sudah menyampaikan pesan kepada saya;
- Bahwa ntuk harga sepeda motor tersebut ditawarkan tujuh puluh lima juta Rupiah kepada terdakwa I ;
- Bahwa untuk sepeda 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 650 ABS warna hitam Nopol : F-2316-FGM Tipe : EX650F (Ninja 650 ABS) sudah kembali, namun sudah banyak variasi dirubah sehingga jika ditotalkan hampir lima juta Rupiah kerugian yang dialami kakak saya;

Tanggapan Para Terdakwa:

Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa telah membenarkannya ;

2. Saksi Naufal Ilyas Abdul Hakim Bin Agustiyanto, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya menjadi korban kehilangan sepeda 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 650 ABS warna hitam Nopol : F-2316-FGM Tipe : EX650F (Ninja 650 ABS), yang diambil oleh Terdakwa I Temmy Lexiary als Haryanto Anak Dari (alm) Ary Soetedjo dan Terdakwa II Feri Pristiwa Pamungkas Bin Jumanto, yang mana mereka berpura-pura untuk membeli sepeda motor saya tersebut;
- Bahwa saya kehilangan sepeda moto pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 16.49 wib bertempat di halaman depan rumah saya

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Tampomas Dalam Raya No.12 Rt.12 Rw.03 Kel.Petompon
Kec.Gajahmungkur Kota Semarang;

- Bahwa bermula saya mengiklankan penjualan motor tersebut melalui aplikasi OLX, dan saat itu Terdakwa I datang berpura-pura untuk membeli sepeda motor tersebut. Namun sebelumnya saya telah memberikan pesan kepada adik saya bernama Aljawahir yang mana saat kejadian saya tidak berada di rumah. Dan saat kejadian saya sedang berangkat ke kudu;
- Bahwa saat itu adik saya menerangkan bahwa Terdakwa I datang bersama orang diduga temanya yang mengantar untuk melihat dan mencoba sepeda motor tersebut tetapi setelah ditunggu sekira 20 menit tidak kembali lagi dan di telpon juga sudah tidak bisa, kemudian saksi tanyakan kepada teman terdakwa I tersebut yang mengantar tersebut bahwa orang tersebut adalah driver Grab yang telah disewa oleh Terdakwa I;
- Bahwa untuk harga sepeda motor tersebut ditawarkan tujuh puluh lima juta Rupiah kepada terdakwa I maupun dalam aplikasi OLX dan untuk sepeda 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 650 ABS warna hitam Nopol F-2316-FGM Tipe : EX650F (Ninja 650 ABS) sudah kembali, namun sudah banyak variasi dirubah sehingga jika ditotalkan hampir lima juta Rupiah kerugian yang saya alami;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Temmy Lexiary als Haryanto Anak Dari (alm) Ary Soetedjo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I mengambil atau berpura-pura membeli sepeda motor berjenis Kawasaki Ninja ER6-F warna Hitam beserta kunci kontaknya milik korban Naufal Ilyas Abdul Hakim Bin Agustiyanto;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB di kos daerah Jl Durian Utara II No 3 Kel Sronil Wetan Kec Banyumanik Kota Semarang;
- Bahwa barang bukti yang disita saat Terdakwa I ditangkap yaitu berupa 1 (satu) buah handphone OPPO A57 warna hitam imei 1 : 860173064077054, imei 2 : 860173064077047 beserta sim card 1 dengan nomor 082310395239 dan sim card 2 dengan nomor 082329515129. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja ER6-F warna Hitam. 2 (dua) buah Fairing motor merk Kawasaki Ninja

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ER6-F warna Hitam. 1 (satu) buah lampu motor merk Kawasaki Ninja ER6-F. 1 (satu) buah Visor lampu merk Kawasaki Ninja ER6-F. 1 (satu) buah kunci leter Y. 1 (satu) buah obeng Plus gagang warna merah biru putih. 1 (satu) buah obeng min gagang warna kuning. 3 (tiga) buah kunci letter L. 1 (satu) buah kunci pass ukuran 8 warna silver. 1 (satu) buah Topi warna coklat. 1 (satu) pasang sandal merk Q-Shock warna coklat. 1 (satu) buah Kemeja merk Cardinal warna hitam. Dan 1 (satu) buah Celana Panjang kain warna hitam;

- Bahwa cara Terdakwa I melakukan perbuatan Pencurian atau Penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara yaitu semula pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa I saat itu bersama Terdakwa II FERI PRISTIWA PAMUNGKAS berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, sesampainya di Lampu merah daerah sampangan Terdakwa I turun dan meminta Terdakwa II FERI PRISTIWA PAMUNGKAS untuk menunggunya ditempat tersebut lalu dan memesan Grab menuju kerumah korban di Jl. Tampomas Dalam Raya No. 12 Rt 2 Rw 3 Kel. Petompon Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. Kemudian setelah Terdakwa I bertemu dengan pemilik rumah yang menjual sepeda motor tersebut lalu menyampaikan bahwa Terdakwa I akan melihat sepeda motor yang dijual tersebut dan Terdakwa I diarahkan untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada saat pemilik motor tersebut hendak memundurkan sepeda motornya Terdakwa I bilang "udah Terdakwa I aja yang mundurin", Ketika sudah Terdakwa I mundurkan lalu langsung saja Terdakwa I bawa kabur motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah merencanakan dan sebelumnya Terdakwa II sudah tahu rencana Terdakwa I tersebut, dan saat Terdakwa I tahu sepeda motor tersebut dijual melalui media sosial OLX;
- Bahwa Terdakwa I melihat sepeda motor tersebut dijual OLX yang awalnya Terdakwa I membuka atau menggunakan handphone saat dijual OLX pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira jam 08.00 wib di kos di Jl. Durian Utara II No. 3 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Bersama dengan Terdakwa I Feri Pristiwa Pamungkas. Dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone OPPO A57 warna hitam imei 1 : 860173064077054, imei 2 : 860173064077047 beserta sim card 1 dengan nomor 082310395239 dan sim card 2 dengan nomor 082329515129;

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II Feri Pristiwa Pamungkas, merupakan keponakan Terdakwa I;
- Bahwa peran Terdakwa I pada saat melakukan tindak Pencurian atau Penggelapan tersebut yaitu: Terdakwa I berperan: mencari sasaran di aplikasi OLX, menghubungi korban, mendatangi dan berpura-pura hendak mengecek sepeda motor korban, membawa dan menyembunyikan motor milik korban, memereteli fairing dan lampu motor. Terdakwa I Feri Pristiwa Pamungkas berperan: mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saudara Terdakwa yang bernama SIGIT, menunggu saat hendak mengecek sepeda motor, membantu memereteli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum tahun 2020 di LP Tangerang selama 1 (satu) tahun dalam perkara Pencurian Sepeda Motor.

2. Terdakwa II Feri Pristiwa Pamungkas, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa I Temmy Lexiary als Haryanto Anak Dari (alm) Ary Soetedjo melakukan perbuatan Pencurian atau Penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara berpura-pura membeli sepeda motor, namun saat dilaukan tes driver motor tersebut tidak kembali;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil atau yang dilakukan tes driver merk Kawasaki Ninja ER6-F warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa II sebetulnya tidak mengetahui jika Terdakwa I akan melakukan perbuatan pencurian sepeda motor dengan cara berpura-pura tersebut. Dan saat itu Terdakwa II berpikir jika Terdakwa I benar ingin membeli sepeda motor Kawasaki tersebut. Yang semula pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa II Bersama Terdakwa I berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, sesampainya di Lampu merah daerah sampangan Terdakwa I turun dan meminta Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut lalu Terdakwa I memesan Grab menuju kerumah korban di Jl. Tampomas Dalam Raya No. 12 Rt 2 Rw 3 Kel. Petompon Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu, jika Terdakwa I telah merencanakan atau berpura-pura untuk membeli sepeda motor tersebut dijual melalui media sosial OLX yang buka menggunakan handphone miliknya pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira jam 08.00 wib di kos di Jl.

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian Utara II No. 3 Kel. Sronдол Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang, namun Terdakwa II tahu jika terdakwa I ingin membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar, Terdakwa I pernah memintah Terdakwa II untuk memereteli motor Kawasaki tersebut dan benar Terdakwa II juga membantu Terdakwa I untuk mengantarnya menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II untuk bertemu dengan Sigit, tujuan menjual peretelan motor tersebut. Dan saat itu Terdakwa II tau jika motor tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa I bukan hasil pencurian;
- Bahwa benar, Terdakwa I meminta tolong Terdakwa II untuk mengantarnya dan menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di daerah lampu merah Sampangan yang berjarak sekira 1 Km dari rumah korban, lalu Terdakwa I memesan Grab menuju kerumah korban di Jl. Tampomas Dalam Raya No. 12 Rt 2 Rw 3 Kel. Petompon Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. selanjutnya sekira 20 menit menunggu Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan kami bersama-sama pulang menuju ke kost untuk mengembalikan sepeda motor beat warna hitam yang di pinjam tadi, kemudian kami berdua pulang menuju rumah Terdakwa di Dusun Kendal Rt 1 Rw 2 Kel. Tlogo Kec. Tuntang kab. Semarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja ER6-F warna Hitam.
2. 2 (dua) buah Fairing motor merk Kawasaki Ninja ER6-F warna Hitam.
3. 1 (satu) buah lampu motor merk Kawasaki Ninja ER6-F.
4. 1 (satu) buah Visor lampu merk Kawasaki Ninja ER6-F.
5. 1 (satu) buah flashdish sandish warna merah hitam
6. 1 (satu) buah handphone OPPO A57 warna hitam imei 1 : 860173064077054, imei 2 : 860173064077047 beserta sim card 1 dengan nomor 082310395239 dan sim card 2 dengan nomor 082329515129.
7. 1 (satu) buah kunci leter Y.
8. 1 (satu) buah obeng Plus gagang warna merah biru putih.
9. 1 (satu) buah obeng min gagang warna kuning.
10. 3 (tiga) buah kunci letter L.
11. 1 (satu) buah kunci pass ukuran 8 warna silver.
12. 1 (satu) buah Topi warna coklat.

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) pasang sandal merk Q-Shock warna coklat.
14. 1 (satu) buah Kemeja merk Cardinal warna hitam.
15. 1 (satu) buah Celana Panjang kain warna hitam.
16. 1 (Satu) unit spm R2 Honda Beat Street warna hitam Nopol : H-5290-KG
Noka : MH1JM8219MK341321

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB di kos daerah Jl Durian Utara II No 3 Kel Srandil Wetan Kec Banyumanik Kota Semarang;
- Bahwa terdakwa I mengambil atau berpura-pura membeli sepeda motor berjenis Kawasaki Ninja ER6-F warna Hitam beserta kunci kontaknya milik korban Naufal Ilyas Abdul Hakim Bin Agustiyanto ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan Pencurian atau Penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara yaitu semula pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa I saat itu bersama Terdakwa II FERI PRISTIWA PAMUNGKAS berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, sesampainya di Lampu merah daerah sampangan Terdakwa I turun dan meminta Terdakwa II FERI PRISTIWA PAMUNGKAS untuk menunggunya ditempat tersebut lalu dan memesan Grab menuju kerumah korban di Jl. Tampomas Dalam Raya No. 12 Rt 2 Rw 3 Kel. Petompon Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. Kemudian setelah saya bertemu dengan pemilik rumah yang menjual sepeda motor tersebut lalu menyampaikan bahwa saya akan melihat sepeda motor yang dijual tersebut dan saya diarahkan untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada saat pemilik motor tersebut hendak memundurkan sepeda motornya saya bilang “udah saya aja yang mundurin”, Ketika sudah saya mundurkan lalu langsung saja saya bawa kabur motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah merencakan dan sebelumnya Terdakwa II sudah tahu rencana saya tersebut, dan saat saya tahu sepeda motor tersebut dijual melalui media sosial OLX;

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I melihat sepeda motor tersebut dijual OLX yang awalnya saya membuka atau menggunakan handphone saat dijual OLX pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira jam 08.00 wib di kos di Jl. Durian Utara II No. 3 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Bersama dengan Terdakwa I Feri Pristiwa Pamungkas. Dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone OPPO A57 warna hitam imei 1 : 860173064077054, imei 2 : 860173064077047 beserta sim card 1 dengan nomor 082310395239 dan sim card 2 dengan nomor 082329515129;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II Feri Pristiwa Pamungkas, merupakan keponakan saya;
- Bahwa peran saya pada saat melakukan tindak Pencurian atau Penggelapan tersebut yaitu: terdakwa I berperan: mencari sasaran di aplikasi OLX, menghubungi korban, mendatangi dan berpura-pura hendak mengecek sepeda motor korban, membawa dan menyembunyikan motor milik korban, memereteli fairing dan lampu motor. Terdakwa II Feri Pristiwa Pamungkas berperan: mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saudara Terdakwa yang bernama SIGIT, menunggu saat hendak mengecek sepeda motor, membantu memereteli sepeda motor;

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu para terdakwa yaitu Terdakwa I Temmy Lexiary als Haryanto Anak Dari (alm) Ary Soetedjo, dan Terdakwa II Feri Pristiwa Pamungkas dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Bahwa terdakwa I mengambil atau berpura-pura membeli sepeda motor berjenis Kawasaki Ninja ER6-F warna Hitam beserta kunci kontaknya milik korban Naufal Ilyas Abdul Hakim Bin Agustiyanto ;

Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan Pencurian atau Penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara yaitu semula pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa I saat itu bersama Terdakwa II FERI PRISTIWA PAMUNGKAS berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, sesampainya di Lampu merah daerah sampangan Terdakwa I turun dan meminta Terdakwa II FERI PRISTIWA PAMUNGKAS untuk menunggunya ditempat tersebut lalu dan memesan Grab menuju kerumah korban di Jl. Tampomas Dalam Raya No. 12 Rt 2 Rw 3 Kel. Petompon Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. Kemudian setelah saya bertemu dengan pemilik rumah yang menjual sepeda motor tersebut lalu menyampaikan bahwa saya akan melihat sepeda motor yang dijual tersebut dan saya diarahkan untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada saat pemilik motor tersebut hendak memundurkan sepeda motornya saya bilang “udah saya aja yang mundurin”, Ketika sudah saya mundurkan lalu langsung saja saya bawa kabur motor tersebut;

Bahwa Terdakwa I telah merencanakan dan sebelumnya Terdakwa II sudah tahu rencana saya tersebut, dan saat saya tahu sepeda motor tersebut dijual melalui media sosial OLX;

Bahwa Terdakwa I melihat sepeda motor tersebut dijual OLX yang awalnya saya membuka atau menggunakan handphone saat dijual OLX pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira jam 08.00 wib di kos di Jl. Durian Utara

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II No. 3 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Bersama dengan Terdakwa I Feri Pristiwa Pamungkas. Dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone OPPO A57 warna hitam imei 1 : 860173064077054, imei 2 : 860173064077047 beserta sim card 1 dengan nomor 082310395239 dan sim card 2 dengan nomor 082329515129;

Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II Feri Pristiwa Pamungkas, merupakan keponakan saya;

Bahwa peran saya pada saat melakukan tindak Pencurian atau Penggelapan tersebut yaitu: terdakwa I berperan: mencari sasaran di aplikasi OLX, menghubungi korban, mendatangi dan berpura-pura hendak mengecek sepeda motor korban, membawa dan menyembunyikan motor milik korban, memereteli fairing dan lampu motor. Terdakwa II Feri Pristiwa Pamungkas berperan: mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saudara Terdakwa yang bernama SIGIT, menunggu saat hendak mengecek sepeda motor, membantu memereteli sepeda motor;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa I Temmy Lexiary als Haryanto Anak Dari (alm) Ary Soetedjo, dan Terdakwa II Feri Pristiwa Pamungkas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Temmy Lexiary als Haryanto Anak Dari (alm) Ary Soetedjo karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, untuk Terdakwa II Feri Pristiwa Pamungkas selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja ER6-F warna Hitam.
 - b. 2 (dua) buah Fairing motor merk Kawasaki Ninja ER6-F warna Hitam.
 - c. 1 (satu) buah lampu motor merk Kawasaki Ninja ER6-F.
 - d. 1 (satu) buah Visor lampu merk Kawasaki Ninja ER6-F.
 - e. 1 (satu) buah flashdish sandish warna merah hitam

Kesemuannya dikembalikan kepada saksi NAUFAL ILYAS.

- a. 1 (satu) buah handphone OPPO A57 warna hitam imei 1 : 860173064077054, imei 2 : 860173064077047 beserta sim card 1 dengan nomor 082310395239 dan sim card 2 dengan nomor 082329515129.
- b. 1 (satu) buah kunci leter Y.
- c. 1 (satu) buah obeng Plus gagang warna merah biru putih.
- d. 1 (satu) buah obeng min gagang warna kuning.
- e. 3 (tiga) buah kunci letter L.
- f. 1 (satu) buah kunci pass ukuran 8 warna silver.
- g. 1 (satu) buah Topi warna coklat.
- h. 1 (satu) pasang sandal merk Q-Shock warna coklat.

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) buah Kemeja merk Cardinal warna hitam.
- j. 1 (satu) buah Celana Panjang kain warna hitam.

Kesemuannya dirampas untuk dimusnahkan.

- a. 1 (Satu) unit spm R2 Honda Beat Street warna hitam Nopol : H-5290-
KG Noka : MH1JM8219MK341321

Dikembalikan kepada saksi LAURENTIA SUHARTINI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Atep Sopandi, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Mira Sendangsari, S.H., M.H., dan Rosana Irawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri Nofiaty Djamiah, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Ttd

Rosana Irawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Masyitoh, S.H., M.H.